

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apakah semua laporan harus di adakan gelar perkara, mekanisme dalam pelaksanaan gelar perkara di Kepolisian Daerah Sumatra Utara, serta pihak yang menjadi peserta dalam pelaksanaan gelar perkara. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis- normatif yang dilaksanakan dengan berdasar pada tinjauan bahan pustaka atau data sekunder. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan jenis data yang terdiri dari 2 (dua), yakni data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme gelar perkara di kepolisian daerah sumatera utara berdasarkan Perkaba no 4 tahun 2014 memiliki tujuan untuk mengetahui status perkara, mengevaluasi dan memecahkan masalah, memastikan bahwa unsur yang dipersangkakan sudah dipenuhi, guna menemukan bukti untuk mengungkap peristiwa pidana dan demi keadilan masyarakat. Kemudian pelaksanaan gelar perkara dalam proses penyidikan sangat bermanfaat bagi penyidik dalam menentukan arah penyidikan, mengurangi kesalahan dalam proses penyidikan sehingga proses penyidikan dapat berjalan sesuai ketentuan aturan yang berlaku dan gelar perkara sebagai sarana kontrol pengawasan terhadap atasan penyidik kepada penyidik agar tercapai keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum serta sebagai wadah korban/pelapor dalam menyampaikan komplain hukum dalam pelaksanaan penyidikan. Serta perangkat-perangkat kepolisian turut andil dalam penyelesaian gelar perkara di kepolisian daerah Sumatera Utara selain itu pula pengacara dan korban juga dihadirkan dalam penyelesaian kasus pada gelar perkara.

Kata kunci: Gelar Perkara, Proses Penyidikan, Kepolisian.